



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Suyantoh, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kendang Sari Blok H-16, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara I/49 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 30 April 2025. yang diajukan oleh Muhamad Nashrullah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jl jatiwaringin raya no.100 jaticempaka pondok gede bekasi. Berdasarkan surat Suasas khusus bertindak untuk dan atas nama **CV. Sarana Duta Solusindo**, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 558/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 20 April 2026 dalam perkara antara :

PT Meka Prima Solusi Sebagai Pemanding;

Lawan

CV. Sarana Duta Solusindo Dkk Sebagai Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



KONTRA MEMORI BANDING
CV. SARANA DUTA SOLUSINDO

ATAS

MEMORI BANDING DARI:

- 1. PT. MEKA PRIMA SOLUSI**
- 2. CHRISTIAN JUWANTORO**

TERHADAP

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 558/PDT.G/2025/PN.SBY**

27 April 2026

Kepada:
Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**
Jl. Sumatera No. 42, Surabaya

Melalui:
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**
Jl. Arjuno No. 16 – 18, Surabaya

Perihal : **Kontra Memori Banding**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor **Law Firm NARA & Rekan, "Counsellor At Law "** yang beralamat di Menara Cakrawala Lt. 12, Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat 10340,

telp (+62857 1880 0223), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2026 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

- **CV. SARANA DUTA SOLUSINDO**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan menurut dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Klampis Jaya No. 124 Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, yang dalam hal ini diwakili oleh **SOFIAN ALI**, selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Sarana Duta Solusindo No. 88 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Notaris di Surabaya, untuk selanjutnya disebut "**Termohon Banding/Dahulu Penggugat**";

Termohon Banding dalam hal ini memilih kedudukan hukum di tempat kuasanya;

Dengan ini hendak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tertanggal 15 April 2026, diajukan melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum HAKIM GUNAWAN, SH, MM & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2026 (selanjutnya disebut "**Kontra Memori Banding**"), yang diajukan oleh:

1. **PT. MEKA PRIMA SOLUSI**, beralamat dan berdomisili di Jalan Wonorejo Permai Blok M70, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur; selanjutnya disebut "**Pemohon Banding I/dahulu Tergugat I**"; dan
2. **CHRISTIAN JUWANTORO**, beralamat dan berdomisili di Gayungsari Barat 05/38, RT 003/RW 007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur; selanjutnya disebut "**Pemohon Banding II/dahulu Tergugat II**";

Adapun dasar dan alasan pengajuan Kontra Memori Banding ini kami uraikan selengkapnya sebagai berikut:

I. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 558/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 06 April 2026 (selanjutnya disebut "**Putusan PN 558/2025**") berbunyi sebagai berikut:

"Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian sebesar Rp.6.486.156.217,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).”
2. Bahwa atas amar Putusan PN 558/2025 tersebut Termohon Banding pada pokoknya **dapat menerima**, meskipun masih terdapat keberatan terkait pertimbangan terhadap Tergugat III, namun demikian menjadi tidak relevan untuk diajukan dalam Kontra Memori Banding ini;
 3. Bahwa Termohon Banding dengan ini menyatakan bahwa **pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama sudah benar dan telah dipertimbangkan dengan cukup** untuk hal-hal yang kami muat dalam Kontra Memori Banding ini;
 4. Bahwa selanjutnya istilah, singkatan, huruf tebal sebagaimana apa yang dimuat dalam Kontra Memori Banding ini mempunyai pengertian dan makna yang sama dalam Surat Gugatan kami tertanggal 15 Mei 2025 berikut Replik dan Kesimpulan, sepanjang tidak diberikan pengertian lain dalam Kontra Memori Banding ini;

II. TANGGAPAN ATAS ALASAN KEBERATAN PEMOHON BANDING I DAN II

5. Bahwa setelah membaca dan memahami Memori Banding, ada 2 (dua) hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Banding I dan II, yaitu:
 - a. Mengenai formil Gugatan yang menurut Pemohon Banding I dan II kabur (Obscuur Libel) pada poin 4 Memori Banding; dan
 - b. Fakta Material dalam persidangan saat pemeriksaan saksi-saksi yang menurut Pemohon Banding I dan II adanya perjanjian masih bias, pada poin 3 Memori Banding;
6. Bahwa mengenai alasan keberatan **angka 5 huruf a** di atas menurut Termohon Banding apa yang Judex Facti Tingkat Pertama pertimbangkan pada halaman 22 par (3.6) dan (3.7) sudah benar dan menurut hukum, yang menyebutkan sebagai berikut:

“(3.6)Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas mengenai gugatan Penggugat, setelah majelis cermati telah menguraikan secara jelas tentang duduk perkara dan alasan mengajukan gugatan, sehingga mengenai hal yang di eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yaitu tidak melampirkan dokumen dokumen penagihan seperti invoice/Tagihan yang ditandatangani, karena Tergugat belum menerima tagihan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Gugatan Penggugat maka terhadap hal ini **setelah majelis teliti dan cermati adalah sudah mengenai pokok perkara yang harus di buktikan di persidangan,**

(3.7)Menimbang, bahwa oleh **karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk materi pokok gugatan maka eksepsi ini haruslah**

dinyatakan tidak dapat diterima, dan melanjutkan pembuktian pokok perkara;"

7. Bahwa Judex Facti Tingkat pertama sudah cermat dan teliti terhadap apa yang di dalilkan Pemohon Banding sebagai alasan keberatannya; dan telah pula dipertimbangkan dengan cukup menurut hukum, karena alasan keberatan yang diuraikan oleh Pemohon Banding sebenarnya sudah masuk dalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan Pemohon Banding dalam Memori Banding **sepatutnya harus ditolak;**
8. Bahwa selanjutnya mengenai alasan keberatan sebagaimana pemahaman kami pada **angka 5 huruf b** di atas, Judex Facti Tingkat Pertama telah dengan cukup, cermat dan teliti mempertimbangkan sebagai berikut:

“(3.15)Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat II dalam bukti suratnya yaitu berupa TI,II-1 yang sama dengan bukti P-I yang berarti mengakui telah melakukan ikatan jual beli perangkat Closed Circuit Television (“CCTV”) dengan merk HIKVISION berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 006/SPJ/SDS/IV/2022 tanggal 20 April 2022**, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.673.667.583,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah),

(3.16)Menimbang, bahwa berdasarkan atas **keterangan saksi Valerie Harlianto yang merupakan karyawan Penggugat yang mengetahui hubungan dagang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan yang membuat perjanjiannya dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II masih berhutang kepada Penggugat , saksi Petrus Indrawan Lukmanto, S.E., yang sama-sama berbisnis CCTV dan saling mengenal dan ikut dalam WA grup yang Bersama Penggugat dan Tergugat II yang dalam percakapan grup tersebut ada mengenai hutang Tergugat II kepada Tergugat I yang belum lunas dan ada janji melunasi tapi tidak ada realisasinya.** saksi Robert Rogan Sumendap yang pernah mendengar dari karyawan Penggugat bahwa Tergugat II ada hutang yang belum lunas dibayar kepada Penggugat , dan menurut saksi ini Tergugat I dan Tergugat II ada membeli barang kepada saksi tapi sudah dibayar lunas, saksi Chusnul Yakin sebagai kurier yang pernah mengantar barang milik Penggugat, mengetahui tempat kediaman Tergugat III yaitu di rumahnya di Kendangsari, sedangkan di Tenggilis Mejoyo sebagai kantor Tergugat III;

(3.17)Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas merujuk dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga (ganti rugi) kepada kreditur jika wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) setelah dinyatakan lalai, atau jika prestasi sudah melampaui batas waktu. Maka oleh karenanya Kreditur berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dengan tetap perpatokan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yaitu Ganti rugi umumnya hanya bisa dituntut jika debitur telah dinyatakan lalai melalui surat

peringatan resmi (somasi) atau tindakan serupa, dan tetap tidak memenuhi prestasinya

(3.18)Menimbang , bahwa dalam perkara aquo sebagaimana pertimbangan diatas yaitu Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada Tergugat I yang Tergugat II sebagai direkturnya (bukti P-6a dan P-6b) namun tetap tidak melakukan pemenuhan prestasi yang harus dilakukannya hal ini sebagai mana dalam **jawaban somasi yang di lakukan Tergugat (bukti P-14) yang menyatakan pada pokoknya belum mampu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;**

(3.19)Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak melunasi sisa pembayaran transaksi pembelian perangkat Closed Circuit Television ("CCTV") dengan merk HIKVISION sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), dengan tambahan biaya pajak yang sudah Penggugat bayar kepada pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.463.156.247,(empat ratus enam puluh tiga juta serratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan sesuai perjanjian (bukti P-1) yang disepakati Penggugat dan Tergugat I ada mengatur tentang besaran denda Denda 0,1% jika terjadi kelalaian sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp.2.223.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total yang harus dibayar Tergugat I yang Tergugat II sebagai direkturnya adalah sebesar Rp Rp.6.486.156.247,- (enam miliar empat ratusdelapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);"

9. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang kami pertebal hurufnya, menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa **adanya fakta hukum yang material mengenai pengakuan telah terjadi Perjanjian Jual Beli Nomor 006/SPJ/SDS/IV/2022 tertanggal 20 April 2022**, karena jika sejak awal tidak mengaku ada perjanjian untuk apa ada pembayaran awal dan jawaban Pemohon Banding I/dahulu Tergugat I melalui Pemohon Banding II/dahulu Tergugat II "belum mampu memenuhi kewajibannya" kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat;
10. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada par (3.15), (3.16) dan (3.18) sudah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga menjadi fakta material bahwa **memang benar telah terjadi ada Perjanjian Jual Beli Nomor 006/SPJ/SDS/IV/2022 tertanggal 20 April 2022;**
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan terang Judex Facti Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dengan cukup dan menurut hukum, oleh karena itu **alasan keberatan Pemohon Banding I dan II perihal perjanjian yang bias dalam perkara a quo sepatutnya untuk ditolak.**

III. PENUTUP DAN PETITUM

12. Berdasarkan tanggapan atas alasan-alasan keberatan tersebut di atas, Termohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan amar putusan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II;**
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558 /Pdt.G /2025 /PN.Sby tanggal 06 April 2026;**
- 3. Menghukum Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II untuk membayar biaya perkara a quo yang timbul.**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan membantu meluruskan permasalahan dalam perkara a quo.

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON BANDING (CV. SARANA DUTA SOLUSINDO)
Law Firm NARA & Rekan, "Counsellor At Law"**


M. NASHRULLAH, S.H.


SUKRON, SHI., M.H.

 **LAWFIRM NARA &
COUNSELLOR AT LAW**


JOVIARDI WAHYU, S.H., M.M.


INKA FADILA DIGNA SUYATNA, S.H.